



Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur

Rr. Fitri Diah Anggraeni¹, Muh Fathul Mubaraq SS², Regina Aprianti³, Puji Wahono⁴, Indra Pahala⁵

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: niztmuoet.gurlzz@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-05-07 Revised: 2024-06-27 Published: 2024-07-01 Keywords: <i>Tax Planning;</i> <i>value added tax.</i>	In the current era of economic globalization, tax management efforts or what is more popularly called tax planning are widely used by companies or Taxable Entrepreneurs (PKP) including calculating taxes owed and reporting taxes. Tax planning is a form of tax management function. Tax burdens can be saved by studying applicable laws and carrying out appropriate tax management, namely by tax planning. The aim of tax planning is to ensure tax obligations are as efficient as possible while remaining within the corridors of applicable regulations. PT Prima Widodo Makmur is a company engaged in frozen food manufacturing, PT. Prima Widodo Makmur has been confirmed as a taxable entrepreneur (PKP) so he is obliged to collect Value Added Tax from buyers when selling his merchandise, which is called output tax. Likewise, when a company buys merchandise from a supplier, the company will also be charged Value Added Tax, which is called input tax. With proper tax planning, companies can be efficient in paying taxes according to tax regulations. This research discusses tax planning which is implemented as a company's effort to minimize tax payments. The aim is to understand tax planning and efficiency of tax payments at PT Prima Widodo Makmur based on tax regulations. Data analysis was carried out through descriptive methods by collecting, compiling, implementing and analyzing data.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-05-07 Direvisi: 2024-06-27 Dipublikasi: 2024-07-01 Kata kunci: <i>Tax Planning;</i> <i>Pajak Pertambahan Nilai.</i>	Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, upaya tax management atau yang lebih populer disebut tax planning banyak digunakan oleh perusahaan- perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk dalam melaksanakan menghitung pajak terutang serta melaporkan pajak. Perencanaan pajak (tax planning) adalah bentuk dari fungsi manajemen pajak. Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari undang-undang yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat yaitu dengan tax planning atau perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak (tax planning) yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. PT Prima Widodo Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur frozen food, PT. Prima Widodo Makmur telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangannya yang disebut dengan pajak keluaran. Sama halnya ketika perusahaan membeli barang dagangan dari supplier, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT Prima Widodo Makmur berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Negara. Namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba (Suandy, 2011). Menurut Muhamad Idrus, dkk (2017) berpendapat bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain

(non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan dapat menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dikarenakan keberadaannya sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan penyetoran serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar, karena bisa menjadi tolak ukur ketika membuat rencana yang tepat untuk kedepannya (Fahdulrahman Soleh dkk, 2018)

Menurut Mangoting, perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang perlu diminimalkan, sehingga perlu melakukan strategi tertentu untuk mengurangnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan pajak, yang mencakup pemenuhan kewajiban, koordinasi, dan juga pengawasan terhadap perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa melanggar hukum yang berlaku. Perencanaan pajak ini melibatkan strategi yang cermat dalam memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia serta mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak (Mangoting, 1999).

Pajak Pertambahan Nilai adalah golongan pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan karena mengkonsumsi Barang Kena Pajak dan/ atau didalam Daerah Pabean. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Siapapun subjeknya masyarakat mampu maupun yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang muda maupun tua, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Kenaikan PPN 11% pada Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan daya beli konsumen pada setiap Pengusaha Kena Pajak ini menurun dan mencari harga termurah maupun terbaik dikarenakan banyaknya barang yang

dijual Pengusaha Kena Pajak yang naik (Ragilia Larasati dkk, 2022)

Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi, yang merupakan pemborosan sumber daya, Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak. Tax avoidance dan tax evasion merupakan dua cara bagi pelaku ekonomi untuk menimalkan beban pajaknya. Namun kedua cara tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan secara hukum (Zahraeni, 2022). Tax planning dapat memberikan hasil yang efektif dan tidak efektif. Pada hasil yang efektif perusahaan menggunakan strategi perencanaan PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga menghindari pelanggaran undang-undang perpajakan agar tidak terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan (Shifa Miarti Aziza dkk, 2023)

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, upaya tax management atau yang lebih populer disebut tax planning banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk dalam melaksanakan menghitung pajak terutang serta melaporkan pajak. Perencanaan pajak (tax planning) adalah bentuk dari fungsi manajemen pajak. Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari undang-undang yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat yaitu dengan tax planning atau perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak (tax planning) yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak atas PPN dapat dilakukan dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh BKP atau JKP dari PKP, penundaan pembuatan faktur pajak atas penjualan BKP atau JKP yang untuk perusahaan pembayarannya belum diterima, paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan menunda penyetoran nilai tambah pajak sampai akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (Nurdiansyah et al., 2020).

Penerapan tax planning PPN pada perusahaan didasarkan atas dasar bahwa perusahaan

menanggung PPN terhutang dari transaksi penjualan, sehingga perlu dilakukan perencanaan agar beban pajak dapat diminimalisir dengan cara yang dilegalkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia (Dwiyatmoko Puji Widodo, 2017). Dengan ketepatan Tax Planning ini maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan (Ririh Sri Harjanti dkk, 2019). Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang tepat agar efisiensi Pajak Pertambahan Nilai dapat terealisasi dengan melakukan Pembelian BKP/JKP kepada PKP saja namun harus ditingkatkan pembeliannya dari biasanya maka hal tersebut dapat memperbesar Pajak Masukan, sehingga PPN Terutang atau PPN yang harus dibayar menjadi lebih sedikit. Perusahaan kurang memaksimalkan pembelian BKP/JKP dengan PPN karena banyak melakukan transaksi dengan Non PKP sehingga pajak masukan tidak dapat dikreditkan (Ayu Zulfani dkk, 2021). Perusahaan harus segera melakukan kompensasi PPN atas lebih bayar dengan melakukan pembetulan terlebih dahulu dan dapat dikompensasikan pada masa pajak November dan Desember dimana Pajak kurang bayar terlalu besar. Bagi pihak manajemen pajak diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan tax planning seiring dengan peraturan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu diperbaharui (Yuyun dkk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalisir beban pajak pertambahan nilai pada PT Prima Widodo Makmur dan untuk menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak pertambahan nilai dibandingkan dengan sebelum perencanaan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Prima Widodo Makmur"

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan

dan visi misi perusahaan. Dan Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa SPT PPN perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber Data Primer dan Data Sekunder:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer peneliti ini dilakukan wawancara secara langsung dengan Staf bagian Akuntansi PT Prima Widodo Makmur.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan sumber sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang diolah dan dianalisis pada penelitian ini adalah data penjualan, data pembelian dan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang pada perusahaan PT. Prima Widodo Makmur tahun 2023.

1. Data Penjualan dan PPN Keluaran

Berikut data penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan PPN keluaran periode tahun 2023:

Tabel 1. Data Penjualan dan PPN Keluaran

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran
Januari	3.408.763.501	374.963.985
Februari	2.701.154.012	297.126.941
Maret	4.377.421.109	481.516.322
April	2.478.979.553	272.687.751
Mei	2.998.391.346	329.823.048
Juni	2.518.524.989	277.037.749
Juli	2.139.356.847	235.329.253
Agustus	2.600.237.203	286.026.092
September	1.687.931.751	185.672.493
Oktober	1.967.551.031	216.430.613
November	1.690.918.539	186.001.039
Desember	2.000.602.504	220.066.275
Total	30.569.832.385	3.362.681.562

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan maupun penurunan hasil penjualan BKP/JKP pada PT. Prima Widodo Makmur

selama tahun 2023. Jumlah penjualan pada periode masa pajak 2023 sebesar Rp. 30.569.832.386 sedangkan jumlah PPN Keluarannya sebesar 11% dari total penjualan yakni Rp. 3.362.681.562.

2. Data Pembelian dan PPN Masukan

Berikut data pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan PPN masukan periode tahun 2023:

Tabel 2. Data Pembelian dan PPN Masukan

Masa Pajak	PKP	PPN Masukan
Januari	1.181.916.202	130.010.782
Februari	1.077.958.975	118.575.487
Maret	1.217.275.382	133.900.292
April	875.113.018	96.262.432
Mei	2.645.929.100	291.052.201
Juni	1.331.876.939	146.506.463
Juli	1.461.087.836	160.719.662
Agustus	1.930.729.155	212.380.207
September	1.122.887.936	123.517.673
Oktober	1.153.876.782	126.926.446
November	603.613.600	66.397.496
Desember	1.203.360.791	132.369.687
Total	15.805.625.716	1.738.618.829

Masa Pajak	Non PKP	Total
Januari	438.677.200	1.620.593.402
Februari	380.450.550	1.458.409.525
Maret	502.810.311	1.720.085.693
April	218.980.576	1.094.093.594
Mei	250.866.438	2.896.795.538
Juni	670.361.936	2.002.238.875
Juli	444.537.882	1.905.625.718
Agustus	302.555.933	2.233.285.088
September	290.877.400	1.413.765.336
Oktober	475.820.450	1.629.697.232
November	552.347.970	1.155.961.570
Desember	220.447.548	1.423.808.339
Total	4.748.734.194	20.554.359.910

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembelian atau penerimaan BKP pada PT. Prima Widodo Makmur selama periode masa pajak 2023 sebesar Rp. 15.805.625.716 sedangkan jumlah PPN Masukannya sebesar 11% dari total pembelian yakni Rp. 1.738.618.829.

3. Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang

Berikut data Pajak Pertambahan Nilai (PPH) Terhutang atau PPN Kurang (Lebih) Bayar pada PT. Prima Widodo Makmur selama periode masa pajak 2023:

Tabel 3. Data Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang

Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan
Januari	374.963.985	130.010.782
Februari	297.126.941	118.575.487
Maret	481.516.322	133.900.292
April	272.687.751	96.262.432
Mei	329.823.048	291.052.201
Juni	277.037.749	146.506.463
Juli	235.329.253	160.719.662
Agustus	286.026.092	212.380.207
September	185.672.493	123.517.673
Oktober	216.430.613	126.926.446
November	186.001.039	66.397.496
Desember	220.066.275	132.369.687
Total	3.362.681.562	1.738.618.829

Masa Pajak	PPN Kurang / Lebih Bayar
Januari	244.953.203
Februari	178.551.454
Maret	347.616.030
April	176.425.319
Mei	38.770.847
Juni	130.531.286
Juli	74.609.591
Agustus	73.645.885
September	62.154.820
Oktober	89.504.167
November	119.603.543
Desember	87.696.588
Total	1.624.062.734

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa perhitungan PPN terhutang atau PPN kurang (lebih) bayar yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur telah sesuai dengan peraturan perpajakan yakni PPN keluaran dikurang dengan PPN masukan. Jumlah PPN terhutang atau PPN kurang bayar PT. Prima Widodo Makmur selama periode masa pajak 2023 yakni Rp. 1.624.062.734.

4. Analisis Data

Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. Prima Widodo Makmur

Dalam penerapan tax planning (perencanaan pajak), PT. Prima Widodo Makmur dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang menggunakan Undang-Undang Perpajakan yang diperbolehkan. Salah satu strategi dalam meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang adalah dengan memaksimalkan PPN Masukan. PT. Prima Widodo Makmur dapat memaksimalkan PPN Masukan dengan memperoleh Barang

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya diperoleh dari Pengusaha Non PKP, sehingga PPN Masukan yang dapat dikreditkan dapat dimaksimalkan.

a) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebelum Tax Planning

Berikut data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur tahun 2023 sebelum Tax Planning:

Tabel 4. Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Tax Planning

Masa Pajak	DPP Penjualan	PPN Keluaran
Januari	3.408.763.501	374.963.985
Februari	2.701.154.012	297.126.941
Maret	4.377.421.109	481.516.322
April	2.478.979.553	272.687.751
Mei	2.998.391.346	329.823.048
Juni	2.518.524.989	277.037.749
Juli	2.139.356.847	235.329.253
Agustus	2.600.237.203	286.026.092
September	1.687.931.751	185.672.493
Oktober	1.967.551.031	216.430.613
November	1.690.918.539	186.001.039
Desember	2.000.602.504	220.066.275
Total	30.569.832.385	3.362.681.562

DPP Pembelian	PPN Masukan	PPN Kurang / Lebih Bayar
1.181.916.202	130.010.782	244.953.203
1.077.958.975	118.575.487	178.551.454
1.217.275.382	133.900.292	347.616.030
875.113.018	96.262.432	176.425.319
2.645.929.100	291.052.201	38.770.847
1.331.876.939	146.506.463	130.531.286
1.461.087.836	160.719.662	74.609.591
1.930.729.155	212.380.207	73.645.885
1.122.887.936	123.517.673	62.154.820
1.153.876.782	126.926.446	89.504.167
603.613.600	66.397.496	119.603.543
1.203.360.791	132.369.687	87.696.588
15.805.625.716	1.738.618.829	1.624.062.734

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat untuk periode masa pajak 2023 PT. Prima Widodo Makmur memperoleh total penjualan Rp. 30.569.832.385 dan Pajak Keluarannya sebesar 11% dari total penjualan yakni Rp. 3.362.681.562. Sedangkan total pembeliannya sebesar Rp. 15.805.625.716 dan Pajak Masukannya sebesar 11% dari total pembelian yakni Rp. 1.738.618.829. Kemudian PPN Kurang/Lebih bayar yang diperoleh dari hasil pengurangan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Dari hasil pengurangan tersebut ditemukan PPN

Kurang / Lebih Bayar PT. Prima Widodo Makmur sebesar Rp. 1.624.062.734.

b) Data Pajak Pembelian Saat Tax Planning
Berikut data pembelian yang diperoleh PT. Prima Widodo Makmur dari PKP maupun Non PKP tahun 2023 saat tax planning:

Tabel 5. Data Pembelian Saat Tax Planning

Masa Pajak	PKP	Non PKP
Januari	1.181.916.202	438.677.200
Februari	1.077.958.975	380.450.550
Maret	1.217.275.382	502.810.311
April	875.113.018	218.980.576
Mei	2.645.929.100	250.866.438
Juni	1.331.876.939	670.361.936
Juli	1.461.087.836	444.537.882
Agustus	1.930.729.155	302.555.933
September	1.122.887.936	290.877.400
Oktober	1.153.876.782	475.820.450
November	603.613.600	552.347.970
Desember	1.203.360.791	220.447.548
Total	15.805.625.716	4.748.734.194

Masa Pajak	DPP	PPN Masukan
Januari	1.620.593.402	178.265.274
Februari	1.458.409.525	160.425.048
Maret	1.720.085.693	189.209.426
April	1.094.093.594	120.350.295
Mei	2.896.795.538	318.647.509
Juni	2.002.238.875	220.246.276
Juli	1.905.625.718	209.618.829
Agustus	2.233.285.088	245.661.360
September	1.413.765.336	155.514.187
Oktober	1.629.697.232	179.266.696
November	1.155.961.570	127.155.773
Desember	1.423.808.339	156.618.917
Total	20.554.359.910	2.260.979.590

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwasanya PT. Prima Widodo Makmur memperoleh barang dengan melakukan pembelian kepada Pengusaha yang PKP dan Non PKP. Sehingga penulis mengasumsikan pembelian yang dilakukan kepada Pengusaha Non PKP adalah pembelian yang dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai strategi untuk memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dari tabel diatas dapat dilihat apabila diasumsikan Pembelian dari Non PKP menjadi PKP maka total Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dapat meningkat menjadi Rp. 2.260.979.590. yang sebelumnya hanya sekitar Rp.

1.738.618.829. Pajak Masukan dari Pembelian kepada PKP.

c) Pajak Pertambahan Nilai Setelah Tax Planning

Setelah melakukan tax planning terhadap Pajak Pembelian perlu dilakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung dengan melakukan pengurangan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan setelah tax planning. Berikut data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Prima Widodo Makmur tahun 2023 setelah tax planning sekaligus melihat pengaruh dari tax planning beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Prima Widodo Makmur sebelum dan sesudah tax planning.

Tabel 6. Pajak Pertambahan Nilai Setelah Tax Planning

Masa Pajak	DPP Penjualan	PPN Keluaran
Januari	3.408.763.501	374.963.985
Februari	2.701.154.012	297.126.941
Maret	4.377.421.109	481.516.322
April	2.478.979.553	272.687.751
Mei	2.998.391.346	329.823.048
Juni	2.518.524.989	277.037.749
Juli	2.139.356.847	235.329.253
Agustus	2.600.237.203	286.026.092
September	1.687.931.751	185.672.493
Oktober	1.967.551.031	216.430.613
November	1.690.918.539	186.001.039
Desember	2.000.602.504	220.066.275
Total	30.569.832.385	3.362.681.562

DPP Pembelian	PPN Masukan	PPN Kurang / Lebih Bayar
1.620.593.402	178.265.274	196.698.711
1.458.409.525	160.425.048	136.701.894
1.720.085.693	189.209.426	292.306.896
1.094.093.594	120.350.295	152.337.455
2.896.795.538	318.647.509	11.175.539
2.002.238.875	220.246.276	56.791.473
1.905.625.718	209.618.829	25.710.424
2.233.285.088	245.661.360	40.364.733
1.413.765.336	155.514.187	30.158.306
1.629.697.232	179.266.696	37.163.918
1.155.961.570	127.155.773	58.845.267
1.423.808.339	156.618.917	63.447.358
20.554.359.910	2.260.979.590	1.101.701.972

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa total penjualan yang diperoleh PT. Prima Widodo Makmur pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.569.832.385 dengan pajak keluaran sebesar Rp. 3.362.681.562. Sedangkan total pembelian yang diasumsikan setelah

melakukan tax planning adalah sebesar Rp. 20.554.359.910 dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.260.979.590. Dari tabel 6 diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat dampak positif dari tax planning terhadap beban pajak PPN pada tahun 2023, total PPN Kurang/Lebih Bayar setelah tax planning sebesar Rp. 1.101.701.972 lebih sedikit dibanding sebelum tax planning yakni sebesar Rp. 1.624.062.734. Tax planning yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur memiliki pengaruh positif terhadap beban pajak perusahaan karena berhasil mengefisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih sedikit.

B. Pembahasan

Besarnya Penghematan Pajak (Tax Saving) Pajak Pertambahan yang diperoleh dari Perencanaan Pajak (Tax planning) yang dilakukan PT. Prima Widodo Makmur. Dari hasil analisis perencanaan pajak (tax planning) yang telah dilakukan, maka terdapat selisih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur sebelum dan sesudah menerapkan tax planning. Dari hasil analisis tersebut akan dilihat apakah tax planning yang dilakukan PT. Prima Widodo Makmur akan mengefisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibandingkan dalam bentuk tabel.

Berikut perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Prima Widodo Makmur tahun 2023 sebelum dan setelah menerapkan tax planning:

Tabel 7. Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Tax Planning

Masa Pajak	PPN Kurang / Lebih Bayar Sebelum Tax Planning	PPN Kurang / Lebih Bayar Setelah Tax Planning
Januari	244.953.203	196.698.711
Februari	178.551.454	136.701.894
Maret	347.616.030	292.306.896
April	176.425.319	152.337.455
Mei	38.770.847	11.175.539
Juni	130.531.286	56.791.473
Juli	74.609.591	25.710.424
Agustus	73.645.885	40.364.733
September	62.154.820	30.158.306
Oktober	89.504.167	37.163.918
November	119.603.543	58.845.267
Desember	87.696.588	63.447.358
Total	1.624.062.734	1.101.701.972

Masa Pajak	Selisih Tax Saving
Januari	48.254.492
Februari	41.849.561
Maret	55.309.134
April	24.087.863
Mei	27.595.308
Juni	73.739.813
Juli	48.899.167
Agustus	33.281.153
September	31.996.514
Oktober	52.340.250
November	60.758.277
Desember	24.249.230
Total	522.360.761

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah penerapan tax planning. Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum diterapkan tax planning sebesar Rp. 1.624.062.734 sedangkan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah diterapkan tax planning adalah sebesar Rp. 1.101.701.972. Maka dari hasil perbandingan tersebut terdapat penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp. 522.360.761. pek pemilihan identitas dari pemasok yang merupakan wajib pajak atau PKP (He, 2022). Terdapat pula cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tax planning yaitu melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan, seperti penelitian (Kusviyanti, 2020), (Nurdiansyah et al.,2020), (Susanto, 2020), dan (Akbar, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Prima Widodo Makmur sudah melakukan penghitungan baik mengenai tarif, pembayaran maupun penyampaian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Penerapan tax planning pada PT. Prima Widodo Makmur memiliki pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Dengan penerapan tax planning PT. Prima Widodo Makmur berhasil mengefisiensi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau penghematan pajak (tax saving) pada total

beban pajak PPN yang terhutang sebesar Rp 522.360.761.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran Dalam rangka mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ingin dicapai oleh PT. Prima Widodo Makmur, maka dapat disarankan agar PT Prima Widodo Makmur dapat menerapkan tax planning dengan tepat, karena dengan ketepatan tax planning ini maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan. Ketepatan dalam hal ini diharapkan PT. Prima Widodo Makmur dapat meningkatkan pembelian hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) saja dan mengurangi pembelian kepada Non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pembelian kepada Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak mendapatkan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Guna memaksimalkan pengkreditan pajak masukan demi mengefisien besarnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama
- Akbar, R. K. (2021). Analisis studi kasus pajak pertambahan nilai untuk usaha jasa konstruksi pada pt. daman varia karya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 9 (2), 1-16.
- Ayu Zulfani, dkk. 2021. Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang Pada CV Arya. Jurnal Akuntansi Audir dan Perpajakan Indonesia Volume 2 Nomor 2 Desember 2021 e-ISSN.2686-6064
- Dwiyatmoko Puji Widodo. 2017. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terutang Pada CV. Mikita Cookies. Jurnal Moneter Vol IV No.1
- Elsa Kusuma Indriani,dkk. 2021. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi e-Commerce Pada Platform Marketplace PT Bukalapak. Jurnal Ilmiah

- Bidang Manajemen dan Bisnis Volume 4 Nomor 1 2021.
- Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erly Suandy, 2008, *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Salemba Empat
- Hutri Zara Azizil Tatnya, dkk. 2023. Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration and Social Science* Volume 3 Nomor 2 2023
- Idrus, dkk. (2017). Analisis perhitungan Dan Pelaporan pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Anggada Karsa Utama) Periode Tahun 2014 s/d 2015)
- Ilyas, Wirawan. B., & Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Kusviyanti, M. (2020). Penerapan Tax Planning Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Rahmi Ida Nusantara Surabaya [Universitas Bhayangkara Surabaya].
- Mangoting.Y. (1999). Tax Planning Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 43-53.
- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). *The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7 (1), 18–23.
- Ragilia Saraswati,dkk. 2022. Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 11 Nomor 12 Desember 2022 e-ISSN:2461-0585
- Ririh Sri Harjanti,dkk. 2019. Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal Monex* Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019 e-ISSN:2549-5046
- Shifa Miarti Aziza, Memen Kustiawan dan Ida Farida Adi Prawira.2023. Apakah Tax Planning Dapat Meminimalkan atau Menambahkan Beban Pajak PPN di Perusahaan?. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* Vol.11 No.1. e-ISSN: 2722-7502
- Siti Rofiah,dkk. 2024. Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 2 Nomor 2 Februari 2024 e-ISSN:2988-5760
- Suandy, dkk. (2011).*Perencanaan Pajak*. Edisi kelima. Jakarta. Salemba Empat
- Susanto, L. P. (2020). Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT. Industri Kereta Api (Persero) Madiun [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]
- Soemitro Rochmat. 2011. *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Yogi Maulana Putra., 2019., Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bei Tahun 2015-2017)., *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*., Vol. 8 No. 7., Juli 2019., e-ISSN: 2460-0585.Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Pajak*. Ed 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuyun, dkk. 2023. Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* Volume 1 Nomer 2 April 2023., e-ISSN:2964-9943
- Zahraeni, A. (2022). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 5 (2), 122–129.<https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01.p11>